



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku penetapan atas nilai dan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana Penjaga Tahanan sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/179/M.SM.02.00/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana Pengelola Penanganan Perkara dan Penjaga Tahanan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maka Keputusan Jaksa Agung Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Jaksa Agung Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Mengubah kelas jabatan pelaksana Penjaga Tahanan dalam Lampiran Keputusan Jaksa Agung Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Menetapkan kelas jabatan pelaksana Penjaga Tahanan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KETIGA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
2.	Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum	
3.	Petugas Barang Bukti	
4.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
5.	Pemeriksa Forensik Digital	
6.	Pengelola Penanganan Perkara	6
7.	Pengolah Data dan Informasi	
8.	Penjaga Tahanan	
9.	Pengadministrasi Perkantoran	5
10.	Operator Layanan Operasional	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN